

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
FOTO DI KAWASAN MAKAM GUS DUR TEBUIRENG JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Sabila Rahma Kholifiana

NIM. C92214154



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabila Rahma Kholifiana
NIM : C92214154
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN MAKAM GUS DUR TEBUIRENG JOMBANG” adalah asli dan bukan plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Agustus 2018



Sabila Rahma Kholifiana

NIM : C92214154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Sabila Rahma Kholifiana** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Pembimbing,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sabila Rahma Kholifiana NIM. C92214154 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal 3 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,




Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II,



Dr. H. Muhammad Arif, M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji III,



H. Imam Ibnu Hajar, M.Ag.
NIP. 196808062000031003

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005


Surabaya, 3 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SABILA RAHMA KHOLFIANA
NIM : C92214154
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : sabilaana14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN
MAKAM GUS DUR TEBUIRENG JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Sabila Rahma Kholifiana)

banyaknya peziarah, maka hal ini mengakibatkan warga sekitar makam yang memiliki keahlian fotografer dan memiliki kamera memanfaatkan peristiwa-peristiwa seperti ini dengan memotret peziarah yang datang. Jasa fotografer tersebut memiliki dua tarif cetakan foto, jika foto yang berukuran 5R seharga Rp 5.000,00, dan yang berukuran 10R seharga Rp 20.000,00 akan tetapi hal itu tanpa permintaan si peziarah karena pada saat peziarah berjalan kaki, tukang foto sudah siap-siap di depan untuk memotret si peziarah tersebut. Hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya perjanjian untuk mengambil foto para peziarah, foto di ambil secara diam-diam.

Jasa fotografer tersebut banyak menimbulkan pertanyaan, misalnya bagaimana pandangan hukum islam tentang jasa fotografer jalanan tanpa persetujuan orang yang di foto. Karena dalam syarat ujah kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.

Dari pemaparan di atas mengenai sistem pengupahan jasa fotografer jalanan tanpa sepengetahuan orang yang di foto di makam Gus Dur Tebuireng Jombang. Hal ini penulis mendiskripsikan masalah tentang pengupahan terhadap jasa fotografer jalanan tanpa persetujuan orang yang di foto dan menurut penulis setelah diamati dalam praktik lapangan terdapat perbedaan dengan konsep yang ada dalam hukum-hukum islam. Persoalan yang menarik untuk di kaji dan di amati adalah semua peziarah difoto tanpa adanya perjanjian (akad) dan sepengetahuannya, foto diambil secara diam-

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan agar lebih memahami dan mudah menganalisis mengenai perjanjian (akad) dan *ijarāh* yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian, unsur, rukun, syarat, macam-macam, pembatalan dan berakhirnya serta pengembalian obyek.

Bab ketiga berisi tentang jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang yang di dalamnya memuat profil fotografer jalanan, profil peziarah serta praktik jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur yang meliputi latar belakang praktik jasa fotografer jalanan dan respon peziarah.

Bab keempat menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang. Dari bab ini akan diperoleh kesimpulan mengenai tinjauan masalah yang telah dipaparkan.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan akhir. Serta juga berisikan saran yang membangun bagi penulis ataupun bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KONSEP AKAD DAN SEWA-MENYEWA (*IJARAH*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Perikatan (Akad)

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*) sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹ Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.² Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”

¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2012), 72

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KHU Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antar mereka. Menurut A. Gani Abdullah dalam Hukum Perikatan Islam titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (*ijab* dan *kabul*) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (*ijab* dan *kabul*), maka terjadi ‘*aqdu* (perikatan).³

2. Unsur-unsur Akad

Akad juga dapat didefinisikan sebagai pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur sebagai berikut;

a. Pertalian *ijab* dan *kabul*

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qābil*). *Ijab* dan *kabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 53

b. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.⁴

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*taṣarruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Musthafa al-Zarqa mendefinisikan *taṣarruf* adalah “segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).⁵

3. Rukun dan Syarat Akad

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli fiqh. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya sighat *al-'aqd*,

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 53-54

⁵ Ibid, 55

yaitu *ijab* dan *kabul*. Adapun syarat akad *al-‘aqidain* (subjek akad) dan *mahallul ‘aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al Karakhi bahwa *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama tegaknya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-‘aqidain*, *mahallul ‘aqd* dan *sighat al-‘aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa al-Zarqa menambah *maudhu’ul ‘aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat ‘aqd* (unsur-unsur penegak akad). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk ke dalam rukun akad ialah: pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.⁶

a. Subjek perikatan (*Al-‘aqidain*)

Al-‘Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu, tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum.

b. Objek Perikatan (*Mahallul ‘Aqd*)

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 60-61

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali
- 4) Objek dapat diserahkan⁷

c. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Pendapat Ahmad Azhar Basyir, yang dikutip oleh Gemala Dewi menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.⁸

d. *Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd)*

Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 66-67

⁸ Ibid, 69

3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa

Ijab dan *kabul* dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut: Lisan, tulisan, isyarat, perbuatan.⁹

4. Asas –asas Akad

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah al-Ta'qud*)

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' al-Radha'iyah*)

Menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 69-70

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji.

Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' al-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun dalam memikul resiko.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

g. Asas Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum., keadilan merupakan perintah al-Qur'an yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah: 8).¹⁰

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 83-92

5. Macam-macam Akad

- a. Akad sah, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak sah, ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.¹¹

B. *Ijarāh*

1. Pengertian *Ijarāh*

Ijarāh berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ijarāh* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.¹² Menurut Rachmat Syafi'i, *ijarāh* secara bahasa adalah: *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat), seperti contoh sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2010), 62

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 129.

selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.¹³ Sementara itu, pengertian *ijarāh* menurut istilah adalah:

عَقْدٌ لَازِمٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ، مُدَّةً عُلُومَةً، بِتَمَنِ مَعْلُومٍ

“Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dnegan harga tertentu”.

Ijarāh menurut Hanafiyah adalah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَاضٍ

“Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

Golongan Malikiyah berpendapat *ijarāh* adalah:

تَمْلِيكُ الْمَنَفَعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَاضٍ

“Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti”.

Sedangkan Syafi’iyah mengemukakan, *ijarāh* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدَلِ الْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengndung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.¹⁴

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarāh* adalah:

تَمْلِيكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَاضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarāh* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

¹³ Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 129-130

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Menurut Idris Ahmad yang dikutip oleh Sohari Sabrani dan Ruf’ah Abdullah, bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat difahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah menjual manfaat dan upah-mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁵

ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio yang dikutip oleh Mardani,, mendefinisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Sewa-menyewa yang dimaksud adalah pengambilan

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168

manfaat sesuatu benda. Jadi, bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁶

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.

Dasar hukum *ijarah* dalam al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ (٦)

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS. Al-Thalaq: 6)

قَالَتْ إِهْدِنِي إِلَىٰ آيَاتِ آسْتَجِرُكَ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ آسْتَجِرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash: 26)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٣)

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 247.

Dasar hukum *ijarah* dari hadis adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Majah ra, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).¹⁷

Penjelasan dalam hadis di atas, Rasulullah saw memerintahkan agar upah kepada *Musta'jir/Ajir* (kuli/buruh) dibayar sebelum keringatnya kering. Oleh karena itu, termasuk perbuatan baik apabila upah pekerja dibayar sebelum yang bersangkutan melakukan pekerjaan; upah pekerja dibayar sebelum pekerjaannya selesai atau upah pekerja dibayar pada saat pekerjaannya selesai dilakukan. Dalam sistem perusahaan modern, hadis ini menunjukkan perintah agar upah buruh dibayar tepat waktu sesuai perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku, karena keterlambatan pembayaran upah oleh *Mu'jir* pada umumnya akan melahirkan kesulitan baru bagi para buruh.¹⁸

اجْتَنِمِ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (Riwayat Bukhori dan Muslim).¹⁹

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Hadis No 2434

¹⁸ Enie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), 55.

¹⁹ Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari Juz II* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987) 232.

كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْافِي مِنَ الرَّزْعِ فَنَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا

بِدَهَبٍ أَوْ زَرْقٍ (رواه احمد وابو داود)

Artinya: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, mas atau perak. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah bersepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.

Hukum *ijarāh* bisa dikatakan shahih adalah apabila tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan, sebab *ijarāh* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Sedangkan hukum *ijarāh* rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja di bayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan di sebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus di berikan semestinya. Para jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarāh* fasid,

yakni harus di bayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang di capai oleh barang sewaan.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijarāh*

Umumnya dalam kitab fiqih di sebutkan bahwa rukun *ijarāh* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab kabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah (*ujrah*). Pada KHES pasal 251 menyebutkan bahwa rukun *ijarāh* adalah:

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang di*ijarāh*kan
- d. Akad

Sedangkan pada Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan rukun *ijarāh* terdiri dari sebagai berikut:

- a. *Shigat ijarāh* yaitu *ijab* dan *kabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau pengguna jasa
- c. Objek akad *ijarāh*, yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan jasa, atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah²¹

²⁰ Rachmat Syafe'1, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 131.

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah-menupah menjadi sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanfiah adalah ijab dan kabul dengan lafadz *ijarah* atau *isti'jar*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan *An-taradin* yang artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri, maka dari itu tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah atau sewa-menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كُلُّوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan persaingan secara suka sama suka (An-Nisa: 29)

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105-106.

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah perselisihan.

b. *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab kabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah, *ijab kabul* sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijab kabul* upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Syarat *shighat* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak diselingi dengan pembicaraan selain yang terkait akad meskipun sedikit, karena pembicaraan lain dapat dikategorikan sebagai bentuk berpaling dari *qabul*
- 2) Tidak diselingi dengan berdiam yang lama sekiranya dapat mengindikasikan berpaling dari *qabul*
- 3) Lafadz *ijab* tidak diubah sebelum pengungkapan *qabul*
- 4) Dengan ucapan yang semestinya dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya meskipun realitanya tidak terdengar.
- 5) Senantiasa bersifat ahli dalam bertransaksi hingga sisi lain antara *ijab* dan *qabul* terwujud

- 6) *Qabul* muncul dari seseorang yang sedang diajak berbicara, maka jika *qabul* berasal dari seseorang yang sedang tidak diajak berbicara dan dikala seseorang yang diajak berbicara masih hidup atau telah mati maka transaksi tidak sah
- 7) Ada keserasian antara *ijab* dan *qabul* dalam makna. Seandainya *ijab* sepakat dengan harga Rp. 100.000 pecahan dan *qabul* sepakat dengan harga Rp. 100.000 utuh atau sebaliknya maka transaksi tidak sah, karena tidak adanya keserasian antara *ijab* dan *qabul*.
- 8) Tidak bergantung pada sesuatu
- c. *Ujrah*/upah disyaratkan yaitu:
- 1) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqqawim*). Dalam hadist Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ (رواه البئهق و ابن شئبه)

Artinya: Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata: “Siapa yang melakukan upah-mengupah maka hendaklah ia ketahui upahnya.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah)
 - 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

- 3) Upah-mengupah tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.²²
- 4) Kebanyakan ulama membolehkan membayar ujrah selain dalam bentuk uang, yaitu dalam bentuk manfaat yang serupa dengan objek kontrak. Misalnya: harga sewa rumah selama sehari sebesar 300 ribu, kemudian si pemilik rumah membutuhkan mobil untuk kebutuhan nikah anaknya selama satu hari dan kebetulan si penyewa rumah memiliki mobil, dengan kesepakatan harga sewa kedua belah pihak akhirnya harga sewa rumah dibayar dengan harga sewa mobil.
- 5) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan ujrah dapat ditentukan dalam ukuran, waktu, tempat, dan jarak. Misalnya: seseorang berkata kepada lainnya: “jika anda menjahitkan baju ini untuk saya pada hari ini, upahnya Rp 30.000,00 sedangkan jika anda menjahitkannya besok, upahnya Rp 20.000,00.” Atau “jika anda tinggal dirumah ini sebagai pedagang emas, maka sewanya sebesar Rp 2.000.000,00 sedangkan jika anda sebagai pembuat parfum harga sewanya sebesar Rp 1.000.000,00.” Dan sebagainya.
- 6) Pembayaran *ujrah* di muka diperbolehkan dalam syariah. Hal tersebut dapat merupakan pembayaran di muka dari total *ujrah*. Dalam ujrah semua

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 133.

pembayaran adalah sewa yang dapat dipercepat atau ditunda, baik keseluruhannya atau sebagian (jika ia merupakan bagian dari total *ujrah*). Pembayaran itu dapat dilakukan secara angsuran atau ditangguhkan setelah yang bersangkutan mengambil manfaat dari jasa tersebut.²³

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- 3) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- 4) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan),²⁴ seperti halnya menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan tidak boleh melakukan *ijarāh* terhadap perbuatan maksiat, seperti menggaji seseorang untuk

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Persada Media, 2003), 149

²⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 117-118

mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat.

- 5) Manfaatkan dari objek yang akan di*ijarāh*kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
- 6) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki, maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.
- 7) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada *mu'ajir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, imamah shalat, adzan dan iqamah.
- 8) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewakan toko dan komputer, maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal tersebut di luar kebiasaan.²⁵

4. Pembagian *Ijarāh*

a. *Ijarāh 'ain*

Adalah *ijarāh* pada manfaat suatu benda tertentu seperti menyewakan apartemen atau menyewa seseorang untuk mengerjakan sesuatu seperti menjahit pakaian. Syarat *ijarāh 'ain* sebagai berikut:

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 132-133

- 1) Barang yang disewakan telah ditentukan, maka tidak sah menyewakan salah satu dari dua mobil yang belum ditentukan.
- 2) Barang tersebut wujud dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak manakala melakukan akad, maka tidak sah melakukan akad *ijarāh* pada barang yang tidak wujud dan tidak dapat disaksikan oleh kedua belah pihak kecuali bila barang telah disaksikan sebelum bertransaksi dan dapat dipastikan tidak mengalami perubahan secara umum.
- 3) Pemanfaatan barang tidak ditangguhkan setelah bertransaksi seperti menyewakan rumah untuk dimanfaatkan di tahun mendatang.

b. Ijarāh dzimmah

Adalah *ijarāh* pada manfaat barang yang masih dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa sopir untuk mengantarkan ke suatu tempat tertentu dengan kendaraan yang ditentukan dalam tanggungan atau menyewa mobil yang ditentukan dalam tanggungan pada masa tertentu. Syarat *ijarāh dzimmah* sebagai berikut:

- 1) Upah tidak ditempo dan diserahkan di tempat transaksi. Karena akad *ijarāh* adalah akad pesan pada manfaat, sehingga disyaratkan menyerahkan uang muka (dalam *ijarāh* adalah upah) di tempat transaksi dan penyaratan tempo berarti sama halnya tidak ada penyerahan upah.
- 2) Wajib menjelaskan jenis barang, macam dan sifatnya secara mendetail.

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” (HR. Ibnu Majah)

(hadis nomer 937)²⁶

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁷

Adapun syarat pembiayaan *ijarah* antara lain:

²⁶ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram min adillat al-'ahkam*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2010), 188

²⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang di sewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, sehingga asset tersebut terus dapat memberi manfaat bagi penyewa.
- c. Akad *ijarāh* di hentikan pada saat asset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika asset tersebut rusak dalam masa kontrak, maka akad *ijarāh* tersebut masih tetap berlaku.
- d. Asset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang di tetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan di jual, harganya akan di tentukan pada saat kontrak berakhir.²⁸

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarāh*

Ijarāh adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarāh* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.²⁹

Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Persada Media, 2033), 101.

²⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 122

halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya.

Ijarāh akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, pengguna barang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.

- b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian, maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya, A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

e. Adanya uzur

Penganut madzhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.³⁰

Selain itu *ijarah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

³⁰ Suhrawandi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 160-162.

- a. Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ijarah* hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat sifat akad *ijarah* adalah akad *lazim* (mengikat para pihak), seperti halnya dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas fuqaha berpendapat, *ijarah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya para pihak yang berakada, *ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu akad. Oleh karena itu, manfaat dari *ijarah* dapat diwariskan sampai berakhirnya waktu akad. Mayoritas ulama berpendapat *ijarah* merupakan *milk al-manfaah* (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. Inilah kiranya pendapat yang dapat diterima dan mendatangkan masalah bagi semua pihak. Misalnya seorang kepala keluarga mengontrak rumah untuk tempat tinggal keluarganya, kemudian pemilik rumah atau kepala keluarga meninggal dunia, maka kontrak rumah masih bisa dilanjutkan sampai habis masa kontrak.
- b. Akad *ijarah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* adalah akad *mu'awadhah*. Di sini terjadi proses pemindahan benda adengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*, seperti pada akad jual beli.
- c. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.
- d. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada unsur uzur atau halangan.

Apabila *ijarah* telah berakhir waktunya, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh, seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman, boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.³¹

7. Pengembalian Objek *Ijarah*

Apabila masa yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Misalnya, sewa-menyewa kendaraan.
- b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 140

- c. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Dapat ditambahkan bahwa menurut madzhab Hanbali, “Manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahkannya, seperti barang titipan karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahkannya”.

Pendapat madzhab Hanbali di atas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memustuskan hubungan sewa-menyewa. Dengan terlewatnya jangka waktu di perjanjian, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).³²

³² Suhrawandi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 162-163.

didirikan oleh Kiai Hasyim. Letak Pesantren Tebuireng berada di tepi jalan raya Jombang-Malang dan Jombang-Kediri. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 H bertepatan tanggal 3 Agustus 1899 M. Saat itu Kiai Hasyim mendirikan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman, ketika itu santrinya berjumlah 8 orang dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 santri.

Kehadiran Kiai Hasyim di Tebuireng tidak langsung diterima oleh masyarakat. Gangguannya berupa fitnah hingga ancaman datang bertubi-tubi. Tidak hanya Kiai Hasyim yang diganggu santrinya pun juga sering diteror. Teror yang dilakukan berupa pelemparan batu, kayu atau penusukan senjata tajam ke dinding. Tidak hanya gangguan di dalam pondok saja, gangguan juga terjadi di luar pondok dengan mengancam para santri untuk meninggalkan Kiai Hasyim. Gangguannya berlangsung selama 2 setengah tahun. Ketika gangguan tersebut semakin membahayakan dan menghalangi sejumlah aktifitas para santri, Kiai Hasyim langsung mengutus seorang santri untuk pergi ke Cirebon, Jawa Barat. Utusan itu untuk menemui Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Pangurangan, Kiai Sansuri Wanantara, dan Kiai Abdul Jamil Buntet. Keempatnya merupakan sahabat Kiai Hasyim. Beliau sengaja mendatangkan sahabat-sahabatnya untuk melatih pencak silat dan kanuragan selama kurang lebih 8 bulan. Para santri dengan diberikannya bekal ilmu pencak silat dan kanuragan supaya tidak khawatir lagi terhadap gangguan dari luar. Bahkan Kiai Hasyim sering mengadakan

ronda sendirian. Banyak penjahat yang beradu fisik dengan beliau tetapi hal itu dapat di atasi oleh Kiai Hasyim. Sehingga mereka minta diajari pecak silat oleh beliau. Sejak saat itu Kiai Hasyim diakui sebagai bapak, guru sekaligus pemimpin masyarakat.

Kiai Hasyim selain dikenal memiliki ilmu pecak silat, beliau juga dikenal ahli pertanian, pertanahan, dan produktif dalam menulis. Karena itu, Kiai Hasyim menjadi figur yang amat dibutuhkan oleh warga sekitar yang rata-rata berprofesi sebagai petani. Luasnya pengaruh Kiai Hasyim dengan tumbuhnya pengakuan masyarakat membuat santri yang datang berguru ke Kiai Hasyim bertambah banyak dan datang dari berbagai daerah baik di Jawa maupun Madura. Bermula dari 28 santri tahun 1899 M, kemudian bertambah menjadi 200 pada tahun 1910 M, 10 tahun kemudia santrinya bertambah menjadi sekitar 2000 orang, sebagian brasal dari Malaysia dan Singapura. Sehingga pembangunan dan perluasan pondok ditingkatkan termasuk kegiatan pendidikannya untuk menguasai kitab kuning. Beliau mendidik santrinya dengan sabar dan telaten, selain itu juga perhatiannya dipusatkan untuk mendidik santrinya sampai sempurna. Supaya santri-santrinya dapat mendirikan pondok pesantren di daerahnya masing-masing.

Beliau juga aktif dalam membantu mendirikan pesantren-pesantren yang didirikan oleh santri-santrinya. Seperti Pesantren Lasem (Rembang, Jawa Tengah), Darul 'Ulum (Peterongan Jombang), Mambaul Ma'arif (Denanyar, Jombang), Lirboyo (Kediri), Salafiyah Safi'iyah

(Asembagus, Situbondo), Nurul Jadid (Paiton), dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan betapa memiliki pengaruh besar pondok pesantren dalam pengembangan dan penyebaran islam di Jawa pada awal abad ke 20, karena kemasyhuran Kiai Hasyim.

Sebelum wafat tahun 1926 Kiai Holil pernah memberi sinyal bahwa Kiai Hasyim adalah pewaris kekeramatnya sehingga para kiai di Jawa-Madura diisyaratkan untuk berguru kepada Kiai Hasyim. Bisa dikatakan bahwa Pondok Pesantren Tebuireng merupakan pusatnya pesantren di tanah Jawa dan Kiai Hasyim merupakan kainya para kiai.

Saat ini dalam perkembangannya keberadaan Pesantren Tebuireng tidak saja dianggap sebagai pusat pendidikan keagamaan, melainkan juga sebagai pusat gerakan politik menentang penjajah dari Pesantren Tebuireng lahir partai-partai islam di Indonesia seperti: Nadhatul Ulama (NU), Masyumi (Majelis Syuro A'la Indonesia), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) serta laskar-laskar perjuangan seperti Sabilillah, Hizbullah dan lain sebagainya. Pertama masuk Pondok Pesantren Tebuireng pelajaran yang diajarkan hanya materi keagamaan dengan sistem sorogan dan bandongan.

Namun dengan perkembangan waktu sistem pengajarannya secara bertahap dibenahi diantaranya dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi, lalu pengenalan sistem klasikal (Madrasah) tahun 1913, kemudian pendirian Madrasah Nidzamiyah yang di dalamnya mengajarkan materi pengetahuan umum tahun 1933. Pesantren Tebuireng

sekarang memasuki akhir abad ke 20 sehingga Tebuireng menambah lagi unit pendidikannya seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY). Bahkan ada penambahan lagi dengan pembangunan Madrasah Diniyah, Madrasah Mu'alimin dan Ma'had Aly. Selain itu unit penunjang lainnya seperti unit penerbitan buku dan majalah, unit koperasi, unit pengolahan sampah, poliklinik, unit pejamin mutu, perpustakaan, dan lain-lain.

Hingga sampai saat ini pesantren tebuireng telah mengalami 7 periode kepemimpinan. Berikut ini nama pengasuh dari masa ke masa:

Periode I : KH. Muhammad Hasyim Asy'ari : 1899-1947 (48 tahun)

Periode II : KH. Abdul Wahid Hasyim : 1947-1950 (3 tahun)

Periode III : KH. Abdul Karim Hasyim : 1950-1951 (1 tahun)

Periode IV : KH. Achmad Baidhawi : 1951-1952 (1 tahun)

Periode V : KH. Abdul Kholik Hasyim : 1953-1965 (12 tahun)

Periode VI : KH. Muhammad Yusuf Hasyim : 1965-2006 (41 tahun)

Periode VII : H. Salahuddin Wahid : 2006-sekarang

Dua orang tokohnya, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim mendapatkan gelar pahlawan serta merupakan tokoh pendiri dan penerus perjuangan Nadhatul Ulama. Selain itu keturunan Kiai Hasyim Asy'ari ada yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Jenis Foto/Ukuran	Jumlah Satuan	Harga	Keterangan
5R	1 foto	Rp 10.000,00	Langsung jadi
10R	1 foto	Rp 20.000,00	Langsung jadi

Tabel 3.2

Pendapatan Fotografer di Makam Gus Dur

Per minggu

Nama Fotografer	Hari	Pendapatan	Keterangan
Ridho	Libur	Rp 150.000/lebih	30% masuk kas paguyuban dan 70% sebagai biaya operasional
	Besar Islam	Rp 270.000/lebih	
	Peristiwa-peristiwa penting	Rp 250.000/lebih	
Yudi	Libur	Rp 200.000/lebih	30% masuk kas paguyuban dan 70% untuk biaya operasional
	Besar Islam	Rp 250.000/lebih	
	Peristiwa-peristiwa penting	Rp 280.000/lebih	
Dodi	Libur	Rp 100.000/lebih	30% masuk

dalam etika tersebut tidak sembarang fotografer bisa mengambil gambar yang dia mau sesuai keinginannya, mereka (sang fotografer) harus memiliki izin jika yang mereka potret atau gambar yang di ambil objeknya adalah manusia atau benda-benda sejarah atau sesuatu yang harus memerlukan izin. Ketika objeknya yang di ambil adalah alam liar atau alam bebas atau sesuatu yang tidak membutuhkan izin, maka mereka bebas untuk mengambil apa pun yang mereka inginkan.

Profesi fotografer juga macam-macam bentuknya, ada fotografer *pra-wedding* atau *wedding*, fotografer wisuda, fotografer dalam acara kelompok, dsb. Jika fotografer *pra-wedding* atau *wedding* mereka sudah tidak memerlukan izin karena mereka memang di sewa untuk mengambil moment bahagia dari klien tersebut. Begitupun dengan fotografer wisuda atau yang lainnya.

Namun yang terjadi di makam Gus Dur mereka tidak memperhatikan etika fotografi yang bisa merugikan para peziarah karena tidak semua para peziarah menyetujui fotonya dipublikasi. Beberapa warga sekitar yang memiliki kamera memanfaatkan tempat tersebut sebagai mata pencahariannya dengan memfoto para peziarah tanpa sepengetahuan. Sehingga para peziarah dan wisatawan umum merasa tidak nyaman dengan hal itu, tidak hanya itu ketika hasil potretan sudah dicetak, maka para peziarah di suruh membelinya.

Perbuatan ini dilakukan tanpa adanya perjanjian (akad), dan hal tersebut dilakukan oleh semua orang yang berprofesi sebagai fotografer

yang berada di sekitar makam Gus Dur. Para fotografer melakukan pekerjaannya dalam 2 sesi pukul 08.00-16.00 dan pukul 16.00-03.00. Fotografer tersebut tidak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh tukang pembawa hasil cetakan foto. Setelah itu penyeteronnya dilakukan seminggu sekali berupa pembagian presentase pemasukan yang sebesar 30% dimasukkan ke kas paguyuban dan 70% digunakan sebagai perawatan alat foto serta pembelian kertas foto.

Para peziarah yang menjadi korban foto tanpa izin merasa tidak nyaman dengan adanya fotografer jalanan yang berada di area sekitar makam Gus Dur karena bisa mengganggu privasi orang tersebut dan ketika melihat hasil cetakan fotonya mereka merasa tidak bagus dan kurang maksimal. Sebenarnya para peziarah setuju dengan adanya para fotografer tersebut karena bisa membantu mengabadikan moment-moment mereka saat berada di tempat tersebut dan dapat membantu roda perekonomian warga yang berprofesi sebagai fotografer sehingga para fotografer tersebut dapat bekerja setiap hari dengan adanya para peziarah yang berdatangan ke makam Gus Dur serta dengan adanya pelayanan jasa foto tersebut para peziarah dapat melihat hasil cetakannya secara langsung dan cepat. Hasil cetakan foto tersebut diperjualbelikan seharga Rp 10.000 yang berukuran 5R sedangkan yang berukuran 10R seharga Rp 20.000.

Proses pengambilan foto langsung dilakukan pada saat para peziarah tiba di area parkir tanpa adanya ijab qabul yang diucapkan antara

Pada saat peziarah tiba di makam dan turun dari bis atau elfnya. Para fotografer sudah bersiap-siap dengan kameranya untuk mengambil foto para peziarah, tetapi hal itu dilakukan tanpa izin. Di sepanjang jalan dari area parkir menuju makam banyak terdapat para fotografer yang membawa kameranya. Tidak hanya di area parkir saja fotografer tersebut juga berada di pinggir jalan, karena di pinggir jalan juga biasa di gunakan rombongan para peziarah maupun wisatawan umum untuk memarkir elfnya. Sasaran foto para fotografer adalah rombongan peziarah yang menaiki bis atau elf, karena bisa memudahkan si fotografer tersebut untuk mencari orangnya.

3. Pencetakan foto

Setelah para fotografer mengambil foto peziarah atau wisatawan umum secara diam-diam. Mereka langsung mencetaknya dan ketika para peziarah kembali pulang menuju bis atau elfnya, hasil cetakan fotonya sudah jadi dan sekitar tempat itu sudah ada penjaga hasil cetakan foto. Para peziarah pun sedikit di paksa untuk membeli hasil cetakan foto tersebut. Hasil foto memiliki 2 ukuran yaitu foto yang berukuran 5R seharga Rp 5.000 dan yang berukuran 10R seharga Rp 10.000. Rata-rata para peziarah membeli foto yang berukuran 5R karena kebanyakan hasil fotonya kurang maksimal karena tidak adanya perjanjian, maka peziarah tidak mengetahui bahwa dirinya di foto. Profesi fotografer ini tidak selalu mendapat keuntungan, karena terdapat kendala-kendala ketika hasil foto sudah dicetak seperti: saat

c. Akad dengan perbuatan: biasanya akad yang dilakukan tidak menggunakan ucapan, akan tetapi menggunakan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat seperti ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan akad tersebut dilakukan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui, maka akad tersebut dianggap batal. Madzhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam hal pernikahan. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Syiaah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa tidak dibenarkan akad dengan perbuatan karena tidak ada petunjuk yang kuat. Selain itu keridhaan meruakan sifat yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Namun para ulama setuju jika pernikahan harus menggunakan akad ucapan. Begitu pula dengan rujuk dan talak lebih baik menggunakan isyarat apabila tidak bisa berbicara.

d. Akad dengan isyarat: bagi orang yang mampu berbicara tidak diperbolehkan menggunakan akad isyarat, melainkan harus menggunakan tulisan atau perbuatan.

2. Subjek akad (*Al-'Aqid*), yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting dalam akad. Secara umum *'aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika menjadi wakil.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat”. (HR. Bukhori)

Dari awal para fotografer sudah melakukan kesalahan dengan memotret orang atau para peziarah tanpa izin terlebih dahulu. Perbuatan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak adanya etika dan rasa sopan santun. Apabila ingin menambah penghasilan dan lebih mendapat respon positif dari orang yang berkunjung di suatu tempat tersebut, maka etika dan sopan santun dalam memotret sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena orang yang belum pernah bertemu dengan para fotografer tersebut dan belum pernah melihat hasil fotonya, biasanya mereka akan memberi penilaian terhadap fotografer tersebut, di samping keahlian yang dimiliki tentunya. Maka dari itu jika para fotografer memberikan kesan kurang beretika dan tidak adanya sopan santun, orang-orang yang di foto juga akan memberikan respon kurang baik dengan adanya kegiatan pengambilan foto yang dilakukannya.

Menurut Chairul Arief dalam bukunya dasar jurnalistik menjelaskan bahwa seseorang yang berhubungan dengan aktivitas pers harus senantiasa memperhatikan dan memahami serta patuh terhadap norma-norma kesusilaan dalam melakukan proses berikut mengolah dan mengedit data-data atau informasi yang akan disebarkan khalayak luas. Hal yang dilakukan oleh para fotografer jalanan daerah makam Gus Dur tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan wartawan yakni mengambil

- Jauhari; tukang parkir. *Wawancara*. Jombang 29 April 2018
- Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kurnia; peziarah. *Wawancara*. Jombang, 29 April 2018
- Lubis, Suhrawandi K. dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M. Marzuki; fotografer. *Wawancara*. Jombang, 29 April 2018
- Majah, Ibnu. *Sunnah Ibnu Majah*. Hadis No 2434
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Maswan dan Aida Farichatul Laila. *Gus Dur Manusia Multidimensional*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nisa; peziarah. wawancara. Jombang, 29 April 2018
- Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridho; fotografer. *Wawancara*. Jombang, 15 April 2018
- Rita; peziarah. Wawancara. Jombang, 29 April 2018
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*, jilid V. cet ke-1. Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soleh; fotografer, *Wawancara*, Jombang 29 April 2018
- Sudjojo, Marcus. *Tak-Tik Fotografi*. Jakarta: Bukune, 2010.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sule, Enie Tisnawati. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2016.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tomi; peziarah. Wawancara. Jombang, 29 April 2018
- Vicky Kusniawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk” (Skripsi- IAIN Ponorogo, 2017)
- Yudi; fotografer. *Wawancara*. Jombang, 15 April 2018
- Zuhaily, (al) Wahbah. *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V. cet. Ke-8. Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'ssim, 2005.
- <https://khoirunnisa06.wordpress.com/2015/04/02/akad-dalam-islam/>
- <https://www.viva.co.id/siapa/read/24-gus-dur>

